

PENGANTAR

Alhamdulillah atas Rahmat dan Petunjuk-Nya, Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 yang intinya memuat Laporan Pencapaian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019, terdiri dari Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I s/d Triwulan IV Tahun 2019.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah atas penggunaan Anggaran, karena pada LKj IP ini juga melaporkan suatu pencapaian kinerja dibandingkan dengan Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis/Renstra BPKD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023.

Dengan disusunnya LKj IP BPKD Kota Padang Panjang tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi sekaligus merupakan suatu langkah nyata guna meningkatkan Kinerja pada BPKD untuk kedepannya

Kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini, disampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya.

Disadari walaupun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2019 telah diupayakan semaksimal mungkin namun belumlah utuh dan sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran-saran untuk penyempurnaannya. Terima kasih.

Padang Panjang, Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

Dr. WINARNO, SE, ME

NIP. 19740206 199903 1 003

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas kinerja merupakan satu hal yang mutlak diperlukan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas yang telah dilaksanakan.

Salah satu wujud dari bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP). Laporan Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2019 ini merupakan laporan yang disusun oleh BPKD sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dilingkup unit kerja BPKD Kota Padang Panjang, yang terdiri dari pengukuran kinerja Tahun 2019. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) 2019 ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pertanggungjawaban ini pada prinsipnya merupakan salah satu kewajiban unit kerja untuk menjelaskan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang diharapkan dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dimasa mendatang.

Berkaitan dengan penyusunan LKj IP BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2019, disajikan beberapa hal pokok sebagai berikut :

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;

2. Segenap aparatur dilingkup Badan Pengelola Keuangan Daerah telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan kewajibannya dalam melaksanakan tugas pokok Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai pelaksana sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk mewujudkan terlaksananya tugas pokok dan fungsinya, pada Badan Pengelola Keuangan Daerah telah dilaksanakan 7 (tujuh) program dengan 45 (Empat puluh lima) jenis kegiatan.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih, semoga penyusunan LKj IP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini bermanfaat adanya, khususnya guna peningkatan kinerja aparatur dilingkungan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang pada tahap selanjutnya.

Padang Panjang, Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

Dr. WINARNO, SE, ME

NIP. 19740206 199903 1 003

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
IKHTISAR EKSEKUTIF	3
DAFTAR ISI	5
BAB I	PENDAHULUAN
A.	Latar Belakang 6
B.	Maksud dan Tujuan 8
C.	Penjelasan Umum 8
Organisasi.....	
D.	Sistematika Penyusunan Laporan 9
Kinerja.....	
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
A.	Visi – Misi BPKD..... 12
B.	Tujuan dan sasaran BPKD..... 13
C.	Perjanjian Kinerja BPKD 15
Tahun 2019.....	
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
Capaian Kinerja Organisasi	16
BAB IV	PENUTUP
A.	Kesimpulan 24
B.	Saran 24

Lampiran:

- 1) Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2019
- 2) Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2019

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, maka salah satu kegiatan pada OPD adalah menyusun Laporan Capaian Kinerja setiap akhir tahun anggaran yang didahului oleh Laporan Triwulanan dan Semesteran. Demikian pula halnya dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah sebagai salah satu unit OPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang juga melakukan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dimaksud.

Pada Prinsipnya Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang merupakan tolak ukur perbandingan antara target kinerja yang direncanakan dengan realisasi yang telah dilaksanakan guna melihat keberhasilan pencapaian tupoksi organisasi dalam hal ini BPKD Kota Padang Panjang.

Dasar hukum sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang antara lain adalah :

1. Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
3. Peraturan Pemerintah No.8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.21 Tahun 2011
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 08 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

1.2 Maksud dan Tujuan;

Maksud

Maksud penyusunan LKjIP Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini adalah Untuk melihat dan mengetahui sejauh mana capaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan daerah tahun 2019, dengan melakukan pengukuran kinerja Tahun 2019 sebagai salah satu unit pelaksana kewenangan Pemerintah Kota Padang Panjang dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

Tujuan;

Selanjutnya penyusunan LKj IP ini juga bertujuan sebagai bahan media pertanggung jawaban yang terukur dan jelas sebagai pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan Tahun 2019. Hal-hal yang menjadi tujuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah ini adalah

- A. Sebagai dokumen Pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2019.
- B. Sebagai Pedoman penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

1.3 Penjelasan Umum Organisasi;

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 30 Tahun 2019 Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang dinyatakan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang mempunyai tugas pokok ”melaksanakan sebagian urusan penunjang urusan yang menjadi kewenangan

Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” .

Untuk melaksanakan urusan penunjang urusan sebagaimana dimaksud, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perencanaan, perumusan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
2. Penyelenggara urusan pemerintahan, pemberian perizinan dan Pelaksanaan Pelayanan Umum di Bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah serta unit Pelaksana Teknis Dinas;
4. Pengelolaan Ketatausahaan Badan Pengelola Keuangan Daerah ; dan
5. Pelaksana tugas-tugas lain yang diserahkan Kepala Daerah sesuai dengan bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

1.4 Sistematika Penyusunan LKj IP;

Untuk melihat secara rinci Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2019 Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang disusun sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini dijelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan LKj IP Tahun 2019 serta Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kota Padang Panjang

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini meliputi Tujuan dan Sasaran, serta Perjanjian Kinerja BPKD tahun 2019.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019

Pada Bab ini dijelaskan metode pengukuran capaian kinerja, Pengukuran pencapaian penetapan kinerja 2019 dan analisa atas pencapaian realisasi keuangan tahun 2019 yang telah dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019.

Bab IV : Penutup

Penutup berisi Kesimpulan secara menyeluruh dari LKj IP-BPKD Kota Padang Panjang Tahun 2019 serta Saran-saran yang diperlukan guna perbaikan dan peningkatan kinerja di masa datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Terselenggaranya pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi pemerintahan, termasuk Pemerintah Daerah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai visi dan misinya. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan azas-azas seperti akuntabilitas, transparansi secara tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan dapat berjalan secara berdaya guna dan berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dalam segala bidang.

Tugas pokok pemerintahan modern pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, dengan kata lain, ia tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama.

Dalam kaitan penilaian keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang setiap tahun harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 menyatakan bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah dinilai berdasarkan kepada tolak ukur Rencana Strategis.

Pada prinsipnya perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha

melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

2.1 Tujuan dan Sasaran

Sebagai implementasi dari visi dan misi Kota Padang Panjang, maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Dalam mengimplementasikan tugas pokok yang diamanahkan maka Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang telah menetapkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis OPD.

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang Transparan dan Akuntabel.

b. Sasaran

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2019-2023 adalah :

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

a. Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Untuk pencapaian tujuan yang telah di tetapkan BPKD Kota Padang Panjang menggunakan strategi sebagai berikut :

1. Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah digunakan dua strategi yaitu :
 - a. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah, strategi ini sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab.
 - b. Disiplin anggaran, strategi ini bertujuan untuk program yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan Antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
 - c. Efisiensi dan efektivitas anggaran yaitu dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal, sehingga di dalam perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan

yang diperoleh.

2. Untuk pencapaian Sasaran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD digunakan 3 strategi yaitu :
 - a. Meningkatkan pengawasan pada setiap pos penerimaan sehingga bisa mengurangi kebocoran penerimaan.
 - b. Melakukan pendataan potensi sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun penggalan potensi baru.
 - c. Mengintensifkan penagihan dan peningkatan monitoring.

b. Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang. Berikut ini penjelasan dan uraian dari strategi dan kebijakan yang dilakukan sebagai berikut:

1. Dalam hal pelaksanaan strategi Penerapan Inpres No.1 tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dengan kebijakan :
 - a) Melakukan prosedur penganggaran sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
 - b) Transparansi dan Akuntabel pada Penganggaran Pemerintah Kota Padang Panjang

- c) Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dengan Penganggaran dalam penyusunan anggaran daerah.
- 2. Kebijakan yang digunakan untuk pelaksanaan strategi Meningkatkan kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan Akuntabilitas Kinerja Keuangan adalah :
 - a) Menerbitkan pedoman tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
 - b). Memanfaatkan Teknologi Informatika dalam pengelolaan keuangan daerah
 - c). Penyempurnaan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) dengan kebijakan menerbitkan kebijakan akuntansi pemerintah daerah
- 3. Kebijakan untuk pelaksanaan strategi melaksanakan penataan aset dan kekayaan daerah secara optimal adalah dengan Menginventarisir dan melakukan pengamanan terhadap aset daerah secara berkelanjutan
- 4. Untuk Menggali potensi-potensi pendapatan dalam upaya peningkatan PAD seperti yang telah ditetapkan maka akan digunakan kebijakan sebagai berikut :
 - a). Penegakan peraturan dibidang pendapatan daerah baik pajak maupun retribusi daerah
 - b). Pemanfaatan Teknologi Informatika dalam Pelaksanaan Tugas Pemungutan Pajak dan Retribusi

2.3 Perjanjian Kinerja BPKD Tahun 2019 (Terlampir)

Adapun gambaran Perjanjian Kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 sebagai acuan dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKj IP) Tahun 2019 sebagaimana terlampir.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja secara umum mengungkapkan segala bentuk aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas kinerja sangat penting artinya guna melihat indikator capaian program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Adapun gambaran Capaian Akuntabilitas Kinerja BPKD Tahun 2019 sebagai berikut :

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sasaran 1 : Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Tepat (sesuai dengan Sasaran dan Waktu)

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah :

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	Tepat	Tepat	Tepat	100 %

Pencapaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan daerah tahun 2019 yaitu Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP :

- Penyusunan APBD Tahun 2020 yaitu sesuai dengan Permendagri RI nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun anggaran 2020 yang berbunyi salah satunya bahwa penyusunan APBD tahun berikutnya di tetapkan paling lambat di akhir tahun penyusunan. Pemerintah Kota Padang Panjang berdasarkan Perda Nomor 12 tahun 2019 yang berisi tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020 dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Tahun anggaran 2020 di tetapkan tanggal 31 Desember 2019
- Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 yaitu berdasarkan Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 bahwa pengambilan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir dan penyampaian ranperda tentang Perubahan APBD dan Ranperda tentang Penjabaran kepada Gubernur untuk disampaikan 3 hari kerja setelah persetujuan bersama antara Pemerintah Kota Padang Panjang dengan DPRD. Adapun hasilnya Persetujuan Nota kesepakatan terhadap Ranperda dilaksanakan tanggal 10 Agustus 2019 dan untuk pengantaran ke Gubernur dilaksanakan tanggal 13 Agustus 2019
- Berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwasanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di serahkan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pemerintah Kota

Padang Panjang menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2018 pada tanggal 29 maret 2019 adapun hal-hal yang sangat diperhatikan didalam penyusunan LKPD Kota Padang Panjang untuk meraih penghargaan tertinggi yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) adalah Keakuratan Data, Ketepatan Waktu Penyampaian dan Pengungkapan Transaksi

- Mengacu kepada Permendagri Nomor 19 tahun 2016 bahwasanya RKBMD ditetapkan pada minggu ke II Bulan Juni sementara di dalam Penyusunan RKBMD yang dilaksanakan oleh Bagian Pengelola Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang RKBMD di susun atau ditetapkan pada minggu I bulan Juni 2019. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RKBMD agar tepat waktu dan tepat sasaran adalah dengan mempedomani jadwal atau kalender penyusunan APBD dan sering melakukan koordinasi dengan OPD-OPD terkait
- Di dalam pembuatan laporan aset di bagi menjadi 2 laporan yaitu Laporan semesteran Laporan Tahunan, kedua laporan ini dibuat tepat waktu karna berkaitan dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Panjang sebagai salah satu indikator untuk meraih penghargaan WTP. Adapun hal-hal yang diperhatikan dalam ketepatan waktu dan ketepatan sasaran dalam penyajian data aset yaitu dengan dilakukan Rekon setiap bulan antara pengurus barang OPD dengan Bidang Pengelola Barang Milik Daerah dan melakukan entrian belanja modal OPD setiap bulannya

- Pada tahun 2018 indikator kinerja Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP adalah tepat karena seperti hal yang disampaikan diatas Penyusunan APBD 2019 disahkan tanggal 29 Desember 2018, APBD perubahan 2018 tanggal 4 September 2018, LKPD Kota Padang Panjang tahun 2017 mendapat penghargaan WTP karena Tepat waktu dan sesuai sasaran begitupun juga Penyajian Data Aset Daerah dan RKBMD terikat dengan LKPD dan Penyusunan APBD

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2019, yaitu:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020
Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan sesuai SAP	Tepat	Tepat	Tepat

Untuk mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan melalui 2 program dan 20 Kegiatan dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp. 1.576.913.000,- dengan realisasi tahun 2019 sebesar Rp. 1.063.971.445,-

Program tersebut yaitu Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan aset Daerah

Sasaran 2 : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD.

Hasil Evaluasi capaian kinerja sasaran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD, dengan angka capaian kinerja Tahun 2019 sasaran sebesar 92,28%.

Hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah kota Padang Panjang.

No.	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019		
			Target	Realisasi*	% Capaian
1.	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	(14,50)%	5%	4,61%	92,28 %

Ket* : *diluar PAD yang belum dilunasi oleh BPJS Kesehatan*

Pencapaian indikator kinerja sasaran Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD yaitu Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah:

- Realisasi PAD yang ditargetkan naik 5% dari capaian tahun 2018, **secara kas** memori tidak tercapai karena PAD yang masuk ke KAS Pemerintah Kota Padang Panjang dan KAS BLUD per 31 Desember adalah sebesar Rp. 77.278.779.383,89 dan masih terdapat PAD yang sudah menjadi hak pemerintah daerah pada RSUD yang belum dilunasi oleh BPJS Kesehatan sehingga menjadi piutang daerah.
- Namun secara rill capaian, capaian PAD 2019 adalah sebesar Rp. 94.610.809.939,89, atau naik 18,63% dari

2018. Selisih PAD yang telah masuk ke KAS dengan PAD yang rill ini diakibatkan oleh adanya pendapatan BLUD RSUD bulan September-Desember 2019 yang belum dibayarkan oleh BPJS, jadi dengan menghitung PAD yang masih terhutang oleh BPJS, capaian PAD 2019 adalah Rp. 94.610.809.939,89 atau naik 18,63% dari capaian 2018

- Jika dikaitkan dengan tahun 2018 pada tahun 2017 realisasi PAD sebesar Rp.88.837.033.624,67 sedangkan realisasi tahun 2018 sebesar Rp.79.752.372.829,53 maka pada tahun 2018 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 14,50% kalau kita mengacu pada renstra 2018-2023. Hal ini disebabkan Dana bos yang awalnya pada tahun 2017 masuk dalam rekening Lain-lain PAD yang sah sedangkan pada tahun 2018 masuk dalam rekening Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sehingga tidak termasuk ke dalam realisasi PAD

Tingkat capaian indikator kinerja sasaran per tahun terhadap target kinerja Renstra Tahun 2018, yaitu:

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Realisasi Tahun 2019	Target Tahun 2020
Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	(14,50)%	4,61%	5%

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pendapatan asli Daerah dilaksanakan melalui Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan keuangan daerah dengan 6

Kegiatan . Anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 guna mendukung program ini sebesar Rp. 1.037.079.000,- dengan realisasi Tahun 2019 sebesar Rp. 824.093.781,-

Faktor-Faktor yang mempengaruhi keberhasilan

Pencapaian sasaran Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban di bidang pajak dan retribusi daerah dan sasaran Terwujudnya Kualitas Aparatur Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah :

1. Adanya kegiatan yang mendukung pelaksanaan pendataan, pemungutan dan monitoring serta pengawasan untuk mengintensifkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya penerimaan Pajak daerah.
2. Kesadaran masyarakat/wajib pajak sudah mulai ada peningkatan untuk membayar Pajak Daerah atas objek pajak yang dimilikinya, tetapi masih harus dijemput langsung ke alamat wajib pajak tersebut

Hambatan / Permasalahan yang dihadapi :

1. Ketidakmampuan PBJS Kesehatan untuk memenuhi kewajibannya kepada RSUD Padang Panjang dalam membayarkan klaim BPJS yang diajukan RSUD Kota Padang Panjang
2. Masih terdapat masyarakat/wajib pajak yang rendah kesadarannya untuk membayar Pajak Daerah khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), sehingga masih harus dilakukan pemungutan door to door.

3. Masih terdapat sebagian masyarakat/wajib pajak dari Pajak Daerah dan Wajib Pajak PBB-P2 yang mengajukan permasalahannya menyangkut permohonan pengurangan, keberatan dan lain-lain atas ketetapan pajak dari SKP/SPPT yang diterima, sehingga enggan membayar pajaknya.
4. Masih terdapatnya wajib pungut yang tidak menerapkan system Bill pada Restoran dan Rumah Makan.
5. Masih terdapat pengusaha hotel / penginapan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memungut dan menyetorkan pajak hotel

Strategi Pemecahan Masalah :

1. Menerapkan penggunaan *tapping box / Point of Sale* untuk dalam penerapan bill 5% pada rumah makan/Restaurant dan memberikan sanksi berupa teguran kepada wajib pungut yang tidak taat aturan
2. Memperbaiki sistim penyaluran bill rumah makan/restoran, dimana untuk tahun 2020 tidak diberikan lagi kepada Bendahara dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang, namun hanya diberikan kepada Rumah makan / restoran. Sehingga SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang hanya dapat bertransaksi dengan rumah makan / restoran yang telah direkomendasikan / menerapkan sistim bill. Sehingga mendorong rumah makan / restoran untuk menerapkan sistim bill
3. Bekerjasama dengan instansi seperti : PTSP, Kelurahan dan BPKD sendiri dalam melakukan pengurusan izin dari masyarakat dikaitkan dengan pembayaran PBB-P2

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini merupakan bagian dari bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2019.

4.2 Saran

Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 ini dapat memberi umpan balik guna peningkatan efisiensi serta efektifitas serta sebagai bahan dan pedoman untuk mengevaluasi dalam melaksanakan kegiatan pada triwulan selanjutnya, dan sebagai masukan dalam penyusunan LKPD Walikota Padang Panjang Tahun 2019.

Padang Panjang, Januari 2020

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

Dr. WINARNO, SE,ME
NIP. 19740206 199003 1 003